

**PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd)**

Dedy Anggara Saputra¹, Rina Tauran², Mohammad Wira Utama³, Miftahudin⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

¹dedyjayamandiri0396@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd serta implementasi prinsip keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan pengakuan terhadap kerentanan korban. Namun, perlindungan belum optimal karena masih berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum memadai dalam mengakomodasi restitusi, rehabilitasi psikologis, serta perlindungan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berperspektif korban dan disabilitas.

Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan seksual, disabilitas intelektual, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan.

Abstract

Sexual violence against persons with intellectual disabilities is a human rights violation that requires special legal protection. This study aims to analyze law enforcement in Decision Number 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd as well as the implementation of the principles of substantive justice and protection of vulnerable groups. The research uses normative legal methods with a legislative and case approach. Secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence reflects recognition of the vulnerability of victims. However, protection is not optimal because it is still oriented towards the punishment of perpetrators and is inadequate in accommodating restitution, psychological rehabilitation, and sustainable protection. Therefore, it is necessary to strengthen approaches from the perspective of victims and disabilities.

Article History

Received: August 2026

Reviewed: August 2026

Published: August 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-

NonCommercial 4.0
International License.

Keywords: law enforcement, sexual violence, intellectual disability, substantive justice, protection of vulnerable groups.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan seksual. Kerentanan ini timbul dari keterbatasan fisik ataupun intelektual yang menyebabkan korban sulit memahami risiko, memberikan persetujuan, atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Dalam konteks disabilitas intelektual, korban umumnya menghadapi hambatan dalam menjelaskan kronologi kejadian dan sering kali berada dalam posisi yang tidak setara dengan pelaku.¹

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD menegaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta memberikan akses keadilan yang setara.² Prinsip-prinsip ini menuntut adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas

Perlindungan lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memandatkan negara untuk menyediakan akomodasi yang layak, layanan pendampingan, serta perlindungan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas. Dalam kasus kekerasan seksual, perlindungan tersebut mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan proses pembuktian yang sensitif terhadap kondisi korban.³

Di sisi lain, regulasi khusus mengenai kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena memperluas definisi kekerasan seksual, memperkuat perlindungan korban, dan menegaskan bahwa penyalahgunaan kerentanan merupakan keadaan yang memberatkan pelaku.⁴ UU TPKS juga mewajibkan penggunaan pendekatan victim-centered sebagai standar dalam proses penegakan hukum. Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS menyatakan bahwa perbuatan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban merupakan tindak pidana. Kerentanan tersebut dapat berupa usia, ketidakmampuan fisik, ataupun hambatan intelektual. Dengan demikian, relasi kuasa yang timpang menjadi fokus utama dalam menilai apakah hubungan seksual terjadi dengan persetujuan yang sah atau tidak.⁵

Untuk memastikan efektifnya penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memahami karakteristik korban penyandang disabilitas. Pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban dapat menghambat pembuktian dan memperburuk trauma korban. Oleh karena itu, penyidikan dan persidangan perlu dilakukan secara hati-hati, termasuk melalui pendampingan psikologis dan ahli yang memahami kondisi disabilitas.⁶

¹ Tri Yuni Handayani, "Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual," *Jurnal Perlindungan Korban*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 145.

² Dyah Ochtorina Rahayu, "Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 3, 2018, hlm. 378.

³ SIGAB, "Catatan Kekerasan Seksual terhadap Disabilitas," <https://sigab.org/berita-sigab/data-pendampingan-kasus-difabel-berhadapan-dengan-hukum-oleh-sigab-indonesia-dari-tahun-2016-2024/?utm> 2021, diakses pada 12 Mei 2026 hlm. 22–23

⁴ Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual", Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 101–102

⁵ Dwi Hapsari, "Kerentanan Korban dalam Tindak Pidana Seksual", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021, hlm. 67

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Korban Disabilitas*, 2020, hlm. 34–35

Sistem peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas juga harus mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hal ini berarti hakim dan aparat lainnya wajib memperhitungkan kondisi ketidaksetaraan korban dan memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan reviktimisasi. Keadilan hanya dapat tercapai apabila korban diperlakukan sebagai subjek yang haknya harus dihormati sepanjang proses hukum.⁷ Dalam konteks tersebut, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan UU TPKS dan UU Penyandang Disabilitas diterapkan secara nyata. Putusan pengadilan merupakan cermin pelaksanaan hukum, sekaligus indikator keberhasilan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.⁸

Kasus yang ingin penulis kaji yaitu putusan nomor Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 92/Pid.Sus/2023/PN.Mkd merupakan salah satu contoh perkara kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual. Dalam perkara ini, korban dinyatakan memiliki keterbatasan intelektual tingkat sedang dan menunjukkan gejala trauma psikologis. Fakta persidangan menggambarkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan memanfaatkan kondisi korban yang sedang sendirian, memeluk dan memaksa korban, serta mengabaikan penolakan korban. Visum et Repertum menunjukkan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin korban, sementara terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun serta denda Rp200.000.000 kepada terdakwa.

Mengingat kasus tersebut melibatkan korban penyandang disabilitas, penting untuk menilai apakah seluruh proses hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan korban. Evaluasi terhadap putusan menjadi bentuk kontrol atas sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan UU TPKS dan UU Disabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.⁹ Berdasarkan uairan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam putusan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd?; (2) Bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan Substantif dan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.¹¹ Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan

⁷ Maladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2002, hlm. 142.

⁸ Ahmad Sofian, “Peran Putusan Hakim dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Peradilan Indonesia*, 2017, hlm. 59

⁹ Luh Putu Suryani, “Implementasi Prinsip Perlindungan Korban Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 211

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2017.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

hukum hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd, terutama berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana, pengakuan terhadap kerentanan korban, serta pemenuhan prinsip keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum, keadilan substantif, perlindungan korban kekerasan seksual, serta hak-hak penyandang disabilitas. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji. Analisis tersebut menggunakan perspektif teori penegakan hukum dan konsep keadilan substantif untuk menilai kesesuaian penerapan hukum pidana dengan prinsip perlindungan korban penyandang disabilitas intelektual. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan norma hukum dalam putusan sekaligus mengevaluasi pemenuhan hak korban, khususnya terkait akses terhadap keadilan, restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Melibatkan Korban Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd merupakan suatu proses penerapan ketentuan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum secara formal melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus mampu mengakomodasi kebutuhan serta kerentanan khusus yang dimiliki korban penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana proses peradilan memberikan perlindungan, akses terhadap keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak korban secara menyeluruh.

Dalam konteks perkara *a quo*, proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada korban yang termasuk dalam kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas intelektual. Penerapan ketentuan pidana yang secara khusus mengakomodasi perlindungan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa hukum telah difungsikan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Ditinjau dari faktor hukum (*legal substance*) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini ditunjang oleh keberadaan perangkat hukum yang memadai,¹³ yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memberikan landasan normatif yang jelas

¹² Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd

¹³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 5.

bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas.

Dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd, majelis hakim menerapkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai perbuatan memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan serta memberikan pemberatan pidana apabila korban merupakan penyandang disabilitas. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum yang berlaku telah mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi kelompok rentan serta memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, faktor hukum dalam perkara ini berfungsi secara efektif sebagai dasar legitimasi bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Faktor penegak hukum (*legal structure*) juga memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum pada perkara ini. Proses penegakan hukum menunjukkan adanya sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengungkap serta membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti yang relevan, baik berupa keterangan korban, keterangan saksi, hasil visum et repertum, maupun surat keterangan psikologis yang menjelaskan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual tingkat sedang.

Penuntut umum kemudian menyusun dakwaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menghadirkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Di sisi lain, majelis hakim secara cermat menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta mempertimbangkan kondisi kerentanan korban sebagai salah satu dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Bahkan, pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara selama dua belas tahun, yang menunjukkan adanya komitmen kuat dari lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.

Faktor sarana dan fasilitas juga berkontribusi secara signifikan dalam menunjang efektivitas penegakan hukum pada perkara ini. Sarana yang dimaksud tidak hanya berupa perangkat kelembagaan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga meliputi dukungan keilmuan dari bidang medis dan psikologi yang digunakan dalam proses pembuktian. Hasil Visum et Repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada organ reproduksi korban menjadi alat bukti penting dalam membuktikan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, Surat Keterangan Psikologis dari RSUP Dr. Sardjito yang menyatakan bahwa korban merupakan penyandang disabilitas intelektual tingkat sedang serta mengalami gangguan psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai tingkat kerentanan korban dan dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Kehadiran sarana pendukung tersebut memperkuat kualitas pembuktian dalam persidangan sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah dan yuridis yang kuat.

Dari aspek faktor masyarakat, keberhasilan proses penegakan hukum dalam perkara ini juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sekitar dan keluarga korban. Informasi mengenai terjadinya tindak pidana diperoleh melalui keterangan saksi-saksi yang mengetahui atau melihat rangkaian peristiwa yang dialami korban. Keluarga korban turut berperan dalam mengungkap kasus dengan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang sehingga proses hukum dapat berjalan. Partisipasi masyarakat tersebut mencerminkan adanya kesadaran hukum yang cukup baik dalam mendukung upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya korban yang memiliki keterbatasan intelektual dan mengalami hambatan dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya secara mandiri. Dalam perspektif Soerjono

Soekanto, dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum karena hukum tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum itu berlaku.¹⁴

Faktor budaya hukum (*legal culture*) juga tercermin dalam putusan ini. Budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan pandangan masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap keberadaan hukum dan pelaksanaannya. Dalam perkara ini terlihat adanya perkembangan paradigma hukum yang semakin menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan. Keterangan korban tidak dikesampingkan hanya karena korban memiliki keterbatasan intelektual, melainkan tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan diperkuat dengan alat bukti lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum menuju sistem peradilan yang lebih inklusif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga menunjukkan berkembangnya nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Zainal Abidin Farid, penegakan hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku bagi setiap subjek hukum serta memastikan bahwa norma hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Dalam perkara ini, fungsi tersebut tercermin melalui penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa yang secara sengaja memanfaatkan kondisi kerentanan korban penyandang disabilitas intelektual untuk memenuhi kepentingan seksualnya. Melalui proses peradilan yang berakhir dengan pemidanaan terhadap terdakwa, norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan secara konkret dalam bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan respons hukum yang tegas dan proporsional. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Meskipun Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini masih dapat dikritisi dari beberapa aspek. Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Dalam perkara ini, perhatian aparat penegak hukum dan majelis hakim lebih terfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana, sedangkan aspek pemulihan korban sebagai penyandang disabilitas intelektual belum memperoleh perhatian yang memadai. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya pertimbangan hakim mengenai pemberian restitusi, rehabilitasi psikologis, maupun bentuk pemulihan lain sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis korban mengalami trauma psikologis yang mengarah pada *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 41.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini lebih menonjolkan pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim terkait status korban sebagai penyandang disabilitas intelektual masih bersifat formalistik karena hanya digunakan untuk memenuhi unsur tindak pidana dan dasar pemberatan pidana. Hakim belum menguraikan secara lebih mendalam mengenai bentuk kerentanan khusus yang dialami korban akibat keterbatasan intelektualnya, seperti keterbatasan dalam memahami risiko, memberikan persetujuan secara sadar, maupun kemampuan untuk melindungi dirinya dari tindakan eksploitasi seksual. Padahal, keberadaan korban sebagai penyandang disabilitas intelektual seharusnya tidak hanya dipandang sebagai unsur pemberat pidana, melainkan juga menjadi dasar bagi penerapan pendekatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berperspektif hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum dan faktor penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto belum sepenuhnya diimplementasikan secara substantif untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan.

Berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas dalam proses penegakan hukum. Peristiwa persetubuhan terjadi pada Oktober 2021, sedangkan pemeriksaan medis melalui *Visum et Repertum* baru dilakukan pada April 2023. Jarak waktu yang cukup panjang tersebut menyebabkan bukti medis yang diperoleh hanya menunjukkan adanya luka lama pada alat kelamin korban sehingga tidak dapat menggambarkan secara langsung kondisi korban pada saat tindak pidana terjadi. Meskipun hakim tetap dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti lain yang saling bersesuaian, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan awal terhadap korban penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal. Keterlambatan pengungkapan kasus berpotensi mengurangi kualitas pembuktian dan menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan serta akses pelaporan yang mudah bagi korban penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Apabila ditinjau dari faktor masyarakat, perkara ini juga memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam melindungi penyandang disabilitas masih belum optimal. Berdasarkan keterangan saksi, terdapat pihak yang melihat korban ditarik secara paksa oleh terdakwa menuju bagian belakang rumah, bahkan mengetahui adanya tindakan serupa yang dilakukan terdakwa terhadap korban, namun tidak melakukan upaya pencegahan karena merasa takut. Fakta tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial belum memiliki keberanian dan sensitivitas yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada korban yang berada dalam kondisi rentan. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi demikian menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, meskipun penegakan hukum dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd telah berhasil mewujudkan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku dan penerapan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penegakan hukum yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Zainal Abidin Farid. Penegakan hukum masih berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum secara optimal menjamin pemulihan korban, memberikan perlindungan khusus yang komprehensif bagi penyandang disabilitas intelektual, serta membangun sistem sosial yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum yang tidak

hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban, masih memerlukan penguatan dalam praktik peradilan pidana.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu didalami lebih lanjut adalah mengapa keterlambatan pemeriksaan medis selama kurang lebih satu setengah tahun dari Oktober 2021 hingga April 2023 dapat terjadi tanpa ada mekanisme yang mampu mencegahnya. Keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam deteksi dini kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Korban dengan disabilitas intelektual tingkat sedang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melaporkan apa yang dialaminya secara mandiri, sehingga seluruh beban pengungkapan bergantung pada kepekaan lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan itu pun tidak responsif, seperti yang tergambar dari keterangan saksi yang memilih diam karena rasa takut, maka korban berada dalam kekosongan perlindungan yang berlapis. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus korban yang tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri.

Persoalan diam karena rasa takut yang ditunjukkan oleh saksi dalam perkara ini juga layak mendapat perhatian yang lebih serius dari perspektif sosiologi hukum. Keberanian untuk melaporkan atau mencegah tindak pidana bukan semata-mata soal kesadaran hukum dalam pengertian mengetahui aturan, melainkan soal rasa aman untuk bertindak. Ketika pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan memiliki relasi kuasa tertentu terhadap lingkungan sekitarnya, maka kesaksian menjadi tindakan yang memiliki risiko sosial yang nyata. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran moral, melainkan perlu membangun mekanisme pelaporan yang secara struktural melindungi saksi dari risiko retaliasi sosial. Tanpa itu, partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh teori penegakan hukum Soerjono Soekanto akan senantiasa terhambat oleh realitas relasi kuasa di tingkat komunitas.

Pendekatan formalistik hakim terhadap status disabilitas intelektual korban yang hanya difungsikan sebagai unsur tindak pidana dan dasar pemberatan sesungguhnya mereproduksi cara pandang hukum yang menempatkan disabilitas semata-mata sebagai kondisi objektif yang relevan untuk tujuan pembuktian, bukan sebagai pengalaman hidup yang kompleks dan berdimensi hak asasi. Pendekatan yang lebih substantif seharusnya mendorong hakim untuk menggali bagaimana keterbatasan intelektual korban secara konkret mempengaruhi kemampuannya memahami situasi yang dialami, merespons ancaman, dan memperoleh akses pada keadilan. Tanpa penggalan semacam itu, pertimbangan hukum menjadi terkesan mekanistik: disabilitas diakui keberadaannya tetapi tidak benar-benar dipahami implikasinya bagi pengalaman korban dalam proses peradilan itu sendiri.

Di sinilah relevansi konsep *reasonable accommodation* atau akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menjadi sangat penting. Akomodasi yang layak bukan hanya berarti menyediakan pendamping atau penerjemah dalam persidangan, tetapi juga berarti menyesuaikan seluruh prosedur peradilan agar korban benar-benar dapat berpartisipasi secara bermakna bukan sekadar hadir secara fisik. Pertanyaannya adalah apakah dalam perkara ini akomodasi semacam itu benar-benar diterapkan secara substantif, ataukah kehadiran surat keterangan psikologis sudah dianggap cukup mewakili kebutuhan khusus korban. Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka perlindungan hukum yang diberikan baru menyentuh permukaan tanpa benar-benar merespons kebutuhan yang paling mendasar dari korban.

Dalam dimensi yang lebih luas, ketiadaan pertimbangan restitusi dalam putusan ini juga perlu dibaca sebagai gejala dari belum terintegrasinya perspektif korban secara struktural dalam budaya peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana secara historis dibangun di

atas logika negara versus pelaku, di mana korban lebih berperan sebagai sumber pembuktian daripada sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang mandiri. UU TPKS memang berupaya menggeser paradigma ini dengan mengintegrasikan hak-hak korban ke dalam proses peradilan secara lebih eksplisit, tetapi pergeseran paradigma normatif tidak secara otomatis diikuti oleh pergeseran praktik peradilan. Hakim yang tidak secara proaktif mempertimbangkan restitusi atau rehabilitasi bukan semata-mata karena kelalaian individual, melainkan karena kerangka berpikir yang telah terbentuk dalam tradisi peradilan pidana yang masih sangat berorientasi pada pelaku. Mengubah hal ini membutuhkan lebih dari sekadar peraturan perundang-undangan yang progresif dibutuhkan transformasi paradigma yang sistematis melalui pendidikan hukum, pelatihan aparat, dan pengawasan yudisial yang berkelanjutan.

2. Implementasi Prinsip Keadilan Substantif dan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Implementasi prinsip keadilan substantif dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd memerlukan telaah yang melampaui sekadar penilaian terhadap hasil akhir pemidanaan. Keadilan substantif, sebagaimana dipahami dalam tradisi filsafat hukum, menghendaki bahwa proses dan hasil peradilan secara nyata mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak fundamental korban, bukan hanya memenuhi persyaratan formal prosedural. Ketika korban yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas intelektual kelompok yang secara struktural paling jauh dari akses terhadap keadilan maka standar keadilan substantif yang dituntut seharusnya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Dari perspektif inilah putusan ini perlu dikritisi secara lebih mendalam.

Pada tataran yang paling mendasar, pertimbangan hakim dalam putusan ini memperlihatkan ketegangan antara formalisme yuridis dan substansi perlindungan hak. Di satu sisi, majelis hakim menerapkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS dan menjatuhkan pidana dua belas tahun yang melampaui tuntutan jaksa. Langkah ini secara kasat mata tampak sebagai keberpihakan aktif terhadap korban. Namun jika ditelusuri lebih jauh, pertimbangan hakim mengenai kondisi disabilitas intelektual korban sesungguhnya hanya berfungsi dalam dua kapasitas yang sangat terbatas: pertama, sebagai elemen pembuktian unsur tindak pidana, dan kedua, sebagai dasar pemberatan pidana. Di luar kedua fungsi tersebut, kondisi disabilitas korban tidak dianalisis lebih jauh implikasinya terhadap pengalaman korban selama proses peradilan berlangsung, terhadap kemampuan korban dalam memahami dan berpartisipasi dalam persidangan, maupun terhadap kebutuhan korban pasca-putusan. Dengan kata lain, disabilitas korban diakui eksistensinya untuk kepentingan pemidanaan terdakwa, tetapi tidak benar-benar dipahami dan direspons untuk kepentingan korban itu sendiri. Ini merupakan paradoks yang mencerminkan masih dominannya orientasi pelaku dalam budaya peradilan pidana Indonesia.

Paradoks tersebut semakin jelas ketika mencermati konstruksi pertimbangan hakim yang merumuskan kondisi korban semata sebagai keadaan yang membuat terdakwa dapat bertindak dengan leluasa. Putusan menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya ketika korban sedang tidak berdaya karena sendirian dan mengalami gangguan kelainan mental. Rumusan ini secara tidak langsung menempatkan disabilitas korban sebagai faktor situasional yang menguntungkan terdakwa, bukan sebagai kondisi yang secara mandiri menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan yang lebih aktif dan komprehensif. Perspektif berbasis hak atas disabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh CRPD yang telah diratifikasi Indonesia, menghendaki cara pandang yang berbeda: disabilitas intelektual bukan sekadar ketidakberdayaan yang dieksploitasi pelaku, melainkan kondisi yang menuntut negara termasuk lembaga peradilan untuk mengambil langkah-langkah afirmatif guna memastikan bahwa korban benar-benar terlindungi dan terpenuhi hak-haknya sepanjang

proses hukum berlangsung.

Ketiadaan pertimbangan restitusi dan rehabilitasi psikologis dalam putusan ini. UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 bukan sekadar instrumen pemidanaan; ia secara eksplisit merupakan undang-undang yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama. Pasal-pasal mengenai restitusi dan kompensasi negara dalam UU TPKS bukan norma yang bersifat opsional atau yang hanya diaktifkan atas permintaan korban, melainkan merupakan tanggung jawab yang seharusnya menjadi bagian integral dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Dalam perkara ini, hasil pemeriksaan psikologis RSUP Dr. Sardjito secara tegas menyatakan bahwa korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* sebagai dampak langsung dari perbuatan terdakwa. Temuan ini memberikan dasar objektif yang lebih dari cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan kewajiban restitusi dari terdakwa maupun kompensasi dari negara melalui mekanisme LPSK. Namun tidak satu pun dari hal-hal tersebut muncul dalam pertimbangan maupun amar putusan. Absennya pertimbangan ini bukan hal yang dapat dimaklumi begitu saja dengan alasan bahwa pemulihan korban merupakan domain kebijakan di luar kewenangan hakim, karena justru UU TPKS telah secara sengaja mengintegrasikan dimensi pemulihan ke dalam kerangka putusan pengadilan. Hakim yang mengabaikan dimensi ini sesungguhnya tidak menerapkan UU TPKS secara utuh, melainkan hanya menggunakannya secara selektif untuk kepentingan pemidanaan semata.

Persoalan berikutnya yang perlu dikritisi adalah ketiadaan transparansi dalam pertimbangan hakim mengenai bagaimana korban sebagai penyandang disabilitas intelektual difasilitasi selama proses persidangan. Keterangan korban Aswatun Khasanah diterima tanpa sumpah, suatu praktik yang secara prosedural dapat dibenarkan. Akan tetapi putusan tidak menjelaskan apakah korban didampingi oleh pendamping yang terlatih dalam komunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disesuaikan dengan kapasitas kognitif korban, atau apakah ruang dan suasana persidangan telah dimodifikasi agar tidak menambah beban psikologis korban yang sudah dalam kondisi traumatik. Ketidadaan uraian ini menimbulkan pertanyaan yang tidak terjawab: apakah keterangan yang diberikan korban benar-benar mencerminkan pengalaman yang dialaminya, atau apakah terdapat distorsi yang tidak terdeteksi akibat ketidaksesuaian antara prosedur persidangan standar dengan kebutuhan khusus korban? Dalam sistem peradilan yang benar-benar berperspektif disabilitas, pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dijawab secara transparan dalam pertimbangan hakim, bukan dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Dimensi lain yang luput dari perhatian putusan ini adalah fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Kodiyah, terdakwa diduga telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak empat hingga lima kali, sementara dakwaan jaksa dan pertimbangan hakim hanya memfokuskan diri pada satu peristiwa yang terjadi pada 24 Oktober 2021. Fakta adanya dugaan kejadian berulang ini secara nyata tersebut dalam keterangan saksi yang termuat dalam berkas persidangan, namun tidak dieksplorasi lebih lanjut dalam pertimbangan hakim. Dari perspektif perlindungan kelompok rentan, pengabaian terhadap fakta ini memiliki implikasi yang serius: jika benar terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap korban yang memiliki keterbatasan intelektual, maka bobot perbuatan terdakwa sesungguhnya jauh lebih berat dari yang tercermin dalam dakwaan tunggal yang diajukan jaksa. Pola perbuatan yang berulang juga menunjukkan bahwa terdakwa secara sistematis mengeksploitasi kerentanan korban, bukan sekadar melakukan perbuatan impulsif dalam satu kesempatan. Fakta ini seharusnya mendorong eksplorasi yang lebih mendalam, baik oleh jaksa dalam menyusun dakwaan maupun oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Fakta bahwa saksi Marni menyaksikan terdakwa menarik korban secara paksa tetapi

memilih diam karena takut perlu dibaca bukan hanya sebagai cerminan kelemahan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebagai indikator kegagalan negara dalam membangun ekosistem perlindungan yang membuat anggota masyarakat merasa aman untuk bertindak melindungi korban yang rentan. Ketakutan saksi Marni bukan irasional; ia mencerminkan kalkulasi sosial yang sangat nyata tentang risiko berhadapan dengan pelaku yang berada dalam lingkungan sosial yang sama. Dalam konteks ini, kewajiban negara tidak dapat dibatasi hanya pada penghukuman pelaku setelah kejadian, karena penghukuman yang datang terlambat dalam perkara ini hampir dua tahun setelah peristiwa terjadi tidak mengubah kenyataan bahwa korban dibiarkan tanpa perlindungan selama rentang waktu yang panjang tersebut. Sistem perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan harus mampu mengintervensi sebelum dan selama terjadinya bahaya, bukan hanya sesudahnya.

Akhirnya, perlu pula dikritisi bahwa pertimbangan hakim mengenai tujuan pemidanaan dalam putusan ini masih berkuat pada tujuan yang bersifat umum dan abstrak, yakni mendidik terdakwa, memberikan efek jera, dan mencegah perbuatan serupa. Tujuan-tujuan tersebut sah, tetapi tidak cukup untuk merespons kompleksitas perkara kekerasan seksual yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual. Tujuan pemidanaan dalam konteks ini seharusnya juga secara eksplisit mencakup pemulihan martabat korban yang telah dilanggar, pemenuhan hak korban atas reparasi, dan penguatan sinyal normatif bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh yang perlindungannya merupakan prioritas tertinggi sistem peradilan. Dengan mengabaikan dimensi-dimensi ini dalam pertimbangan tujuan pemidanaan, putusan ini meskipun menghasilkan hukuman yang relatif berat sesungguhnya masih bekerja dalam paradigma lama yang menempatkan korban sebagai objek belas kasihan peradilan, bukan sebagai subjek hak yang diperjuangkan secara aktif oleh seluruh komponen sistem hukum.

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd pada dasarnya telah menunjukkan keberpihakan hakim terhadap korban melalui penerapan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta penjatuhan pidana yang lebih berat daripada tuntutan penuntut umum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menyadari adanya kerentanan khusus yang melekat pada diri korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Dalam konteks ini, hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual korban yang menyebabkan dirinya berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual. Keberanian hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dapat dipandang sebagai upaya memberikan perlindungan yang lebih optimal serta menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap kelompok rentan memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang lebih serius dibandingkan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban pada umumnya.

Namun demikian, keadilan substantif tidak berhenti pada penghukuman pelaku. Keadilan substantif menuntut adanya pemulihan yang nyata terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam perkara ini, korban terbukti mengalami gangguan psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Fakta tersebut seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan secara lebih konkret bentuk-bentuk pemulihan yang dapat diperoleh korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi psikologis, maupun perlindungan berkelanjutan dari negara. Ketika aspek pemulihan tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam amar maupun pertimbangan putusan, maka perlindungan yang diberikan masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*) dan belum sepenuhnya mengarah pada pemulihan korban (*victim-oriented justice*)."

Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana modern tidak hanya diukur dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari aksesibilitas proses hukum yang dijalani korban. Penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan tertentu dalam memahami situasi, mengingat peristiwa, maupun menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) menuntut adanya perlakuan khusus yang bersifat afirmatif agar korban dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Putusan ini belum memberikan gambaran yang memadai mengenai bentuk akomodasi yang diberikan kepada korban selama pemeriksaan perkara. Padahal keberadaan pendamping, metode komunikasi yang mudah dipahami, serta lingkungan pemeriksaan yang ramah disabilitas merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

Dari sudut pandang perlindungan kelompok rentan, perkara ini juga menunjukkan bahwa kerentanan korban tidak hanya muncul akibat kondisi disabilitas intelektual yang dimilikinya, tetapi juga karena lemahnya perlindungan sosial di lingkungan sekitar. Fakta bahwa terdapat pihak yang mengetahui atau menyaksikan tindakan terdakwa namun tidak segera melakukan pelaporan menunjukkan masih rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan kelompok rentan tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan negara dalam membangun mekanisme pencegahan yang efektif. Dengan demikian, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjadi instrumen edukasi sosial yang menegaskan kewajiban kolektif untuk melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam aspek penghukuman pelaku, khususnya melalui pengakuan atas kerentanan korban sebagai faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana terdakwa. Akan tetapi, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal karena dimensi pemulihan korban, aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas intelektual, serta jaminan perlindungan pasca putusan belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, putusan ini dapat dikatakan telah bergerak ke arah keadilan substantif, namun masih menyisakan ruang perbaikan agar perlindungan terhadap korban penyandang disabilitas intelektual dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Keadilan substantif menekankan bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, kondisi konkret para pihak, serta kerentanan yang dialami korban. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaessigkeit*). Meskipun ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara seimbang, Radbruch menegaskan bahwa keadilan menempati posisi yang paling utama sehingga ketika terjadi pertentangan yang tajam antara kepastian hukum dan keadilan, maka hukum harus mengutamakan terwujudnya keadilan.¹⁶ Oleh karena itu, dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual, hakim tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi khusus korban yang secara faktual berada pada posisi yang lebih

¹⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk dan Stanley L. Paulson Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 89–90.

rentan dibandingkan pelaku. Kerentanan tersebut muncul karena keterbatasan intelektual yang dapat memengaruhi kemampuan korban dalam memahami situasi, memberikan persetujuan yang sah, melindungi diri dari tindakan eksploitasi, maupun mengakses mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd, prinsip keadilan substantif tercermin melalui pertimbangan hakim yang menempatkan kondisi disabilitas intelektual korban sebagai faktor yang memperberat kesalahan terdakwa. Majelis hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga memperhatikan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban yang menyebabkan korban berada dalam posisi yang mudah dieksploitasi. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk menghadirkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, sehingga putusan tidak semata-mata menghasilkan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, melainkan juga memberikan pengakuan terhadap kerentanan korban sebagai aspek yang harus memperoleh perlindungan khusus. Pendekatan demikian sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, karena hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara mekanis, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi martabat manusia dan mewujudkan perlakuan yang adil bagi setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lemah dan rentan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd telah berhasil mewujudkan kepastian hukum melalui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pemidanaan terhadap pelaku yang memanfaatkan kerentanan korban penyandang disabilitas intelektual. Faktor hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum pada dasarnya telah mendukung proses penegakan hukum. Namun, penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih berfokus pada penghukuman pelaku dan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban, seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berperspektif korban agar tujuan hukum tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi korban sebagai kelompok rentan.

Implementasi prinsip keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd tercermin melalui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pemberatan pidana terhadap terdakwa yang memanfaatkan kerentanan korban penyandang disabilitas intelektual. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena putusan masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum secara memadai mengakomodasi aspek pemulihan korban, seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun putusan telah mengarah pada terwujudnya keadilan substantif, perlindungan terhadap korban sebagai kelompok rentan masih memerlukan penguatan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Maladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002.
Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk dan Stanley L. Paulson. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual. Bandung: Nusa Media, 2020.

Soekanto, Soerjono. Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Abidin Farid, Zainal. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal Ilmiah:

Hapsari, Dwi. "Kerentanan Korban dalam Tindak Pidana Seksual." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021.

Handayani, Tri Yuni. "Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual." Jurnal Perlindungan Korban 7, no. 2 (2020).

Rahayu, Dyah Ochtorina. "Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 3 (2018).

Sofian, Ahmad. "Peran Putusan Hakim dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." Jurnal Peradilan Indonesia, 2017.

Suryani, Luh Putu. "Implementasi Prinsip Perlindungan Korban Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Yuridis, 2022.

Sumber Internet dan Dokumen Lembaga :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pedoman Penanganan Korban Disabilitas. 2020.

SIGAB. "Catatan Kekerasan Seksual terhadap Disabilitas." Tersedia pada: <https://sigab.org/berita-sigab/data-pendampingan-kasus-difabel-berhadapan-dengan-hukum-oleh-sigab-indonesia-dari-tahun-2016-2024/>. Diakses 12 Mei 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd.